

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan ialah sebutan atau istilah ekonomi yang banyak digunakan dalam hukum dagang, dan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan diubah dengan istilah perusahaan dan perbuatan perusahaan dan di masukan kedalam KUH Dagang (*wetboek van koophandel*). Namun tidak ada penjelasan menyangkut dengan perusahaan didalam KUH Dagang.<sup>1</sup> Molengraaff berpendapat bahwa perusahaan adalah seluruh perbuatan yang dilakukan secara terus-terusan bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan memperdagangkan barang-barang dan mengadakan perjanjian.<sup>2</sup> Kehadiran perusahaan di Indonesia dengan tujuan agar lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia semakin bertambah, Mengurangi tingkat pengangguran dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, tujuan tersebut bukan merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan disini adalah keuntungan yang sah yaitu keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas yang sah menurut hukum, bukan hasil dari perbuatan melawan hukum.

---

<sup>1</sup> H. Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 50

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), hlm.3

Perusahaan harus bermanfaat bagi masyarakat atau negara, sehingga disamping tujuan mencari keuntungan atau laba sebagai tujuan utama, ada juga tujuan lain yang mesti dicapai perusahaan seperti peduli terhadap masyarakat sekitar, lingkungan, dan sebagainya. Di dalam suatu perusahaan terdapat pihak-pihak yang saling bergantung satu sama lain yaitu pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja (buruh), antara pemberi kerja dengan pekerja terdapat hubungan yang disebut dengan hubungan kerja.

Imam Soepomo, memberikan pengertian hubungan kerja ada karena pekerja dan pemberi kerja mengadakan suatu perjanjian, pekerja berjanji untuk sanggup melakukan pekerjaan dengan memperoleh balas jasa dan pemberi kerja menyatakan sanggup untuk mepekerjakan pekerja dan membalas jasa pekerja dengan sebuah imbalan.<sup>3</sup> Jadi hubungan kerja adalah kontak antara pemberi kerja dengan pekerja yang didasari oleh perjanjian kerja yang memiliki unsur perintah, pekerjaan dan upah. Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja dengan majikan yang saling mengikatkan diri, menyangkut soal hak dan kewajiban para pihak. perjanjian kerja menurut Imam Soepomo tidak jauh berbeda dengan perjanjian diatas, berikut pernyataan beliau yaitu perjanjian kerja adalah diantara buruh dan majikan mengikatkan diri didalam sebuah perjanjian menyangkut pekerjaan dan upah siburuh dan menyangkut soal perintah untuk bekerja dan membayar upah .

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja atau pengusaha menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. hak merupakan sesuatu yang mesti diserahkan kepada seseorang semacam akibat dari status seseorang dan kewajiban merupakan suatu prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh seseorang karena status dan kedudukannya<sup>4</sup>.

Hak-hak para pekerja/buruh dan pengusaha secara yuridis mendapat perlindungan yang sama, hanya dari segi kewajiban, wewenang, dan manajerialnya yang berbeda. Oleh karena itu, kedudukan majikan atau pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan para pekerja/buruh. Atas dasar itulah, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan ditetapkan untuk melindungi hak-hak para pekerja yang terkadang semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini. Salah satu hak pekerja yang harus dipenuhi yaitu hak untuk memperoleh jaminan sosial baik bagi pekerja itu sendiri dan keluarga dari pekerja, selaras dengan Pasal 99 ayat 1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan bunyi "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk menerima jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sistem yang melindungi tenaga kerja dalam wujud bantuan berupa uang pengganti kerugian yang diakibatkan dari keadaan yang diderita tenaga kerja seperti kecelakaan dan

---

<sup>4</sup> Drs. Danang Sunyoto, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha* (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 35

atau sakit.<sup>5</sup> Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk menjamin agar pekerja memperoleh pelayanan menyangkut dengan kecelakaan kerja maupun kesehatan pekerja. Menyangkut dengan jaminan sosial ketenagakerjaan ini pemerintah Indonesia telah menyediakan badan yang melayani jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu BPJS sebagai badan khusus untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Negara Indonesia merupakan negara yang berkedudukan di Asia bagian tenggara yang memiliki perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar sehingga membuat pemerintah memutuskan agar perusahaan-perusahaan di Indonesia mendaftarkan para pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi hal ini masih juga dihiraukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia khususnya perusahaan yang bergerak dibidang lembaga pembiayaan konsumen yang di Kota Ternate salah satunya yaitu PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus). Padahal hal tersebut wajib dilakukan perusahaan selaras dengan Pasal 15 ayat (1) “pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Untuk melindungi para pekerjanya dari kecelakaan saat melakukan pekerjaannya, sakit akibat bekerja diperusahaan, atau pun meninggal saat melakukan pekerjaannya dan jaminan tentang keberlangsungan pekerja tersebut saat nantinya setelah selesai bekerja dari perusahaan tersebut.

---

<sup>5</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu pengantar* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), hlm.

PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate merupakan perusahaan yang bergerak bidang usaha pembiayaan konsumen untuk motor, mobil dan alat-alat elektronik. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1997 dan mempunyai visi “menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbesar di Indonesia” dan misi “menyediakan produk dan jasa pembiayaan konsumen yang terbaik untuk masyarakat” dan misi yang kedua yaitu “membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan menciptakan nilai serta kesempatan”. Hingga saat ini PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate masih menjalankan kegiatan usahanya yang bertempat di jln. Arnold Mononutu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate dan telah mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak seperti tenaga kerja tetap maupun kontrak. Tenaga kerjanya kebanyakan tenaga kerja lapangan yang terlibat langsung dengan masyarakat yang mengharuskan pekerja menggunakan kendaraan saat bekerja yang mempunyai resiko-resiko mengalami kecelakaan saat bekerja dengan penghasilan yang tidak seberapa dibanding dengan resiko kerja yang tinggi. Tentunya para tenaga kerja tersebut memiliki hak untuk melindungi mereka dari akibat kecelakaan tersebut, dan salah satu hak mereka yaitu memperoleh jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja. Hak tersebut menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memenuhinya karena hal ini merupakan mekanisme perlindungan hukum yang jelas terhadap pekerja dalam rangka

menciptakan kepastian hukum, kedudukan yang sama dimata hukum dan keadilan. Perlindungan tersebut harus memenuhi hak-hak para pekerja.

Menyangkut dengan kewajiban PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut tidak semua terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan, masih terdapat pekerja yang belum diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan, padahal pekerja yang belum diikutsertakan ini rata-rata sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan, ketidakpedulian pemberi kerja terhadap tenaga kerjanya menyebabkan hak yang harusnya dimiliki pekerja tidak terpenuhi bahkan ada pula pekerja yang tidak memahaminya dan akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya hak pekerja yang menjadi kewajiban bagi pemberi kerja yaitu kesehatan dan keselamatan tidak meningkat, kesejahteraan pekerja tidak terpenuhi sepenuhnya, produktivitas pekerja juga berkurang, dan dampak bagi perusahaan yaitu menghambat kelangsungan kegiatan usaha.

Permasalahan yang sering dialami para pekerja menyangkut dengan hak mereka mengenai jaminan sosial yang menjadi kewajiban bagi pemberi kerja atau pengusaha dalam hal wajib mendaftarkan pekerja tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul proposal untuk dibahas lebih lanjut dengan mengfokuskan ke satu perusahaan yang ada di kota ternate yang menjalankan usahanya dibidang lembaga pembiayaan, sebagai berikut “ **Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Tenaga Kerja di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Selaras dengan latar belakang yang sudah diterangkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate terhadap kecelakaan kerja?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi terhadap Tenaga Kerja yang mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate terhadap kecelakaan kerja;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ganti rugi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate.

## **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate.
  - b. Penulisan ini diharapkan agar mampu menyerahkan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk penulis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui fakta-fakta secara langsung yang telah terjadi di lapangan dan memberikan

pengetahuan menyangkut tanggung jawab dari perusahaan terhadap kecelakaan kerja khususnya di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate.

- b. Untuk masyarakat yaitu sebagai sarana memperoleh penjelasan dan wawasan atas bentuk tanggung jawab dari perusahaan dan bentuk ganti rugi yang diberikan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang namanya tidak terdaftar ke dalam jaminan kecelakaan kerja.

